

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL
KOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :
S U H A R T I N I
NIM. 07011281621078**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JANUARI 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL KOTA
PALEMBANG TAHUN 2018

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

S U H A R T I N I
07011281621078

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2020


Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri. M.Si
NIP. 196311061990031001



Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang Tahun 2018” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2021.

Indralaya, 11 Januari 2021


Ketua

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001




Anggota

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002




3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



4. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”.

(QS.Al-Baqarah:286)

“Jika dalam meraih impianmu kau mendapatkan kesulitan cobalah untuk tetap maju, Berlarilah sekencang mungkin untuk terus menggapainya. Jika tak bisa berlari, cobalah berjalan. Jika tak bisa berjalan, cobalah merangkak. Jika tak bisa merangkak, cobalah untuk bergerak perlahan. Jika kau benar-benar tidak bisa bergerak, cobalah untuk berteriak selantang mungkin. Kadang kau hanya perlu berkata. Percayalah banyak tangan akan membantumu untuk terus melangkah maju menuju impianmu”.

(Suhatini)

Atas Ridho Allah, Skripsi ini

Saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku*
- 2. Keluarga Besarku*
- 3. Muhammad Andrian Syaputra*
- 4. Saudariku "Gincu United"*
- 5. Teman-teman seperjuanganku
Administrasi Publik Angkatan 2016*
- 6. Paduan Suara Mahasiswa
Belisario*
- 7. Kucing-Kucing Tersayang*
- 8. Almamaterku*


ABSTRACT

Suhartini, Effectiveness of Palembang City Hotel Tax Receipts year 2018. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Sriwijaya University

The hotel tax is one of the potential local taxes for the receipt of regional original income in Palembang City. The problems raised in this study are: 1) How is the growth of hotel tax in Palembang during 2016-2018, (2) How effective is hotel tax receipts in Palembang city in 2018? The results of this study show that the realization of hotel tax in 2016 is Rp.52.364.963.653, in 2017 the total realization of hotel tax is Rp.57.255.225.469, and in 2018 the total realization of hotel tax was Rp.71.748.220.009. The potential hotel tax in 2016 was Rp.51,260,863,109, in 2017 the total potential hotel tax was Rp.56,000,000,000, and in 2018 the total potential hotel tax was Rp.65,700,000,000,000. In 2016 hotel tax growth was 36.33%, hotel tax growth in 2017 was 9.37% and hotel tax growth in 2018 was 25.31%. The effectiveness of hotel tax receipts in 2018 is in the highly effective category of 109.20%. The hotel class with the highest tax effectiveness rate is a 2-star hotel tax of 128.02% which means it belongs to a very effective category. While the lowest effective hotel class is jasmine hotel 2, at 70.5% which means it belongs to the less effective category. Based on the results of the study, it can be concluded that the growth of the hotel tax during 2016 to 2018 tends to fluctuate and the effectiveness of the hotel tax in 2018 is classified as very effective. BPPD's advice is expected to calculate carefully and in real terms the potential and realization of hotel taxes, not only based on last year's data raised by a certain percentage.

Keywords: Effectiveness, Hotel Tax, Realization, Potential Tax, Tax Growth.

Pembimbing I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002


SARI

Suhartini, Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang Tahun 2018. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya


Pajak hotel merupakan salah satu dari pajak daerah yang potensial bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertumbuhan pajak hotel di Kota Palembang selama tahun 2016-2018, (2) Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Palembang tahun 2018?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016 adalah Rp.52.364.963.653, tahun 2017 total realisasi pajak hotel adalah Rp.57.255.225.469, dan pada tahun 2018 total realisasi pajak hotel adalah Rp.71.748.220.009. Potensi pajak hotel pada tahun 2016 adalah Rp.51.260.863.109, tahun 2017 total potensi pajak hotel adalah Rp.56.000.000.000, dan tahun 2018 total potensi pajak hotel adalah Rp.65.700.000.000. Pada tahun 2016 pertumbuhan pajak hotel sebesar 36,33%, pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2017 sebesar 9,37% dan pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2018 sebesar 25,31%. Efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2018 berada pada kategori sangat efektif yaitu sebesar 109,20%. Kelas hotel yang tingkat efektivitas pajaknya tertinggi adalah pajak hotel bintang 2 yaitu sebesar 128,02% yang artinya termasuk kategori sangat efektif. Sementara kelas hotel yang efektivitasnya terendah adalah hotel melati 2, sebesar 70,5 % yang artinya termasuk dalam kategori kurang efektif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pajak hotel selama tahun 2016 sampai 2018 cenderung fluktuatif dan efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 tergolong dalam kategori sangat efektif. Saran pihak BPPD diharapkan untuk menghitung dengan cermat dan secara riil atas potensi dan realisasi Pajak Hotel, tidak hanya berdasarkan data tahun lalu yang dinaikkan dengan persentase tertentu

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Hotel, Realisasi, Potensi Pajak, Pertumbuhan Pajak

Pembimbing I


Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II


Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang Tahun 2018**. Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Penuh rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Khairul dan Ibu Misnaini selaku orang tuaku yang telah memberikan cinta, kasih sayang yang tidak tergantikan, dukungan serta doa-doanya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulisan.
3. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ketulusan hati penuh kesabaran membimbing, mengarahkan penulisan dalam kebutuhan akademik selama masa studi di Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Serta Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas segala arahan, wawasan, serta pengetahuan yang telah diberikan sepenuh hati.
6. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Muhammad Andrean Syaputra yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-temanku “Gincu United” serta teman seperjuangan administrasi publik 2016 yang lainnya yang membuat Penulis terus termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Sriwijaya “Belisario”.
10. Kucing-kucingku yang selalu memberikan motivasi serta kebahagiaan dalam pengerjaan skripsi ini

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki kesalahan skripsi ini untuk kedepannya. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Indralaya, Januari 2021

Suhartini
NIM. 07011281621078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
SARI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	xiii
BAB I.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.LANDASAN TEORI.....	7
A. Landasan Teori	7
B. Efektivitas.....	7
C. Teori Efektivitas Pajak	9
1. Indikator Efektivitas Pajak	11
D. Konsep Penerimaan	12
E. Pajak.....	12
F. Pajak Daerah.....	14
1. Pengertian Pajak Daerah.....	14
2. Jenis-Jenis Pajak	16
G. Konsep Hotel	17
1. Definisi Hotel	17
2. Klasifikasi Hotel	18
H. Pajak Hotel	20
1. Definisi Pajak Hotel	20
2. Obyek Pajak Hotel.....	20
3. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel.....	21
4. Subyek dan Wajib Pajak.....	22
5. Dasar Pengenaan , Tarif, dan Cara Perhitungan	22
I. Kerangka Pemikiran	23
J. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Definisi Konsep	27
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
1. Jenis Data.....	28
2. Sumber Data	29
E. Populasi, Sampel, dan Informan Penelitian	29
1. Populasi.....	29
2. Sampel	30

3. Informan Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	33
1. Analisis Deskriptif Kualitatif	33
2. Analisis Runtun Waktu	34
3. Analisis Efektivitas.....	35
H. Jadwal Penelitian	36
I. Sistematika penulisan	37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum	38
1. Sejarah Singkat BPPD Kota Palembang	38
2. Visi Misi BPPD	39
3. Struktur Organisasi	40
B. Hasil Penelitian.....	42
1. Deskripsi Obyek Penelitian	42
1.1.Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	42
1.2.Potensi Pajak Hotel.....	45
2. Pertumbuhan Pajak Hotel	49
3. Analisis Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2018.....	51
C. Pembahasan	55
1. Laju pertumbuhan Pajak Hotel Kota Palembang	55
2. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang.....	57
3. Matriks Hasil Temuan Penelitian	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi penerimaan pajak daerah kota Palembang tahun 2017	3
1.2 Target dan realisasi pajak hotel kota Palembang tahun 2015-2017	4
2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
3.1 Tabel indikator.....	28
3.2 Obyek pajak hotel kota Palembang	30
3.3 Kriteria Efektivitas	36
4.1 Realisasi penerimaan pajak hotel kota Palembang tahun 2016-2018	42
4.2 Potensi pajak hotel kota Palembang tahun 2016-2018.....	46
4.3 Tingkat pertumbuhan pajak hotel kota Palembang tahun 2016-2018.....	50
4.4 Perbandingan Realisasi dan potensi pajak hotel kota Palembang tahun 2016-2018.....	52
4.5 Efektivitas penerimaan pajak hotel kota Palembang tahun 2018.....	53
4.6 Matriks Hasil Temuan Penelitian	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran	24
2. Gedung BPPD Kota Palembang	39
3. Bagan struktur organisasi BPPD Kota Palembang.....	41
4. Grafik Realisasi penerimaan pajak hotel kota Palembang tahun 2016-2018	44
5. Grafik Potensi pajak hotel kota Palembang tahun 2016-2018	47
6. Grafik realisasi dan potensi pajak hotel kota Palembang tahun 2018	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Penunjukkan Pembimbing Seminar Usulan
2. Surat keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian Kesbangpol
4. Surat Izin Penelitian BPPD Kota Palembang
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
10. Kartu Perbaikan Skripsi
11. Pedoman Wawancara
12. Peraturan Daerah Kota Palembang No.11 Tahun 2010
13. Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hotel

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

BPHTB	: Pajak Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
BPPD	: Badan Pengelolaan Pajak Daerah
DIPERDA	: Dinas Pariwisata Daerah
HB	: Hotel Bintang
HM	: Hotel Melati
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PHRI	: Persatuan Hotel Restoran Indonesia
PPJ	: Pajak Penerangan Jalan
RP	: Rupiah
STTP	: Surat Tagihan Pajak Daerah
SUBBAG	: Sub Bagian
SUBBID	: Sub Bidang
TPI	: <i>Tax Performance Index</i>
UTP	: Unit Pelaksana Teknis
WP	: Wajib Pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah mempunyai hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Undang-Undang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan dari pemerintah yang berupa subsidi ataupun bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah, oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pajak daerah yang terus mengalami kemajuan adalah pajak hotel.

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) adalah “ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif”. Efektivitas penerimaan pajak dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan pajak, dapat dikatakan kinerja aparaturnya telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, demikian pula sebaliknya.

Kota Palembang sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa, baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. Kota Palembang sebagai objek penelitian memiliki potensi dari pajak daerah dan redistribusi daerah. Keistimewaan kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis akan mempengaruhi pada penerimaan pajaknya.

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dalam bidang pariwisata ditambah lagi pada tahun 2018 kota Palembang dan kota Jakarta diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan olahraga terbesar di Asia yaitu Asian Games. Usaha yang searah dengan meningkatnya perkembangan pariwisata adalah dengan dibangunnya hotel yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Hal ini ditandai dengan mulai maraknya pembangunan hotel-hotel di kota Palembang dalam rangka menyambut Asian Games tahun 2018. Kota Palembang berpotensi memperoleh pendapatan asli daerah yang besar dari sektor pajak hotel karena, dengan mulai menjamurnya pertumbuhan hotel di kota Palembang diharapkan mampu berdampak pada hasil penerimaan pajak hotel di kota Palembang.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang tahun 2017

No	Jenis Pajak	Tahun 2017
1.	Pajak Hotel	57.255.225.469,00
2.	Pajak Restoran	79.348.336.478,00
3.	Pajak Hiburan	22.228.414.983,30
4.	Pajak Reklame	18.113.700.816,80
5.	Pajak PJ dihasilkan sendiri (non PLN)	5.772.368.641,00
6.	Pajak PJ sumber lain (PLN)	154.822.143.719,00
7.	Pajak Parkir	28.018.461.348,00
8.	Pajak Air Tanah	51.361.311,00
9.	Pajak Sarang Burung Walet	77.849.880,00
10.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	807.044.703,00
11.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	166.521.800.165,00
12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	146.996.045.395,00
	JUMLAH	680.012.752.910,10

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas, bahwa pada tahun 2017 pajak hotel termasuk ke dalam 5 besar penerimaan pajak tertinggi di kota Palembang. Penerimaan pajak daerah Kota Palembang yang terbesar didapat dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN, Pajak Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Hal ini membuktikan bahwa pajak hotel sangat potensial sebagai penerimaan pajak daerah kota Palembang. Meskipun pajak hotel masuk kedalam 5 besar pajak penyumbang pendapatan asli daerah Kota Palembang tetapi realitanya selama 3 tahun terakhir pendapatan dari pajak hotel hanya mendapat sedikit kenaikan. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel 1.2 pada halaman selanjutnya.

Tabel I.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang Tahun 2015-2017

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2015	Rp. 41.646.000.000	Rp. 38.397.040.304	92,19%
2	2016	Rp. 51.260.863.109	Rp. 52.346.963.653	102,11%
3	2017	Rp. 56.000.000.000	Rp. 57.255.225.469	102,24%

Sumber :Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel kota Palembang pada tahun 2015 tidak mencapai target, sementara dari tahun 2016 sampai 2017 sudah mencapai target bahkan sedikit lebih besar dari target. Meskipun sudah termasuk kedalam kategori sangat efektif tetapi dalam persentase penerimaan pajak hotel di kota Palembang selama 2 tahun terakhir ini selalu berada pada angka 102% dengan sedikit kenaikan, padahal setiap tahunnya jumlah hotel serta jumlah wisatawan terus bertambah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang jumlah hotel di kota Palembang pada akhir tahun 2017 mencapai 226 unit. Sementara jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara pada tahun 2015 sebanyak 1.732.303 jiwa dan Sepanjang tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke Palembang mencapai 2.011.417 jiwa.

Melihat dari peningkatan data tersebut menunjukkan peluang yang cukup baik bagi dunia pariwisata dan perhotelan di Kota Palembang. Apalagi pada tahun 2018 ini kota Palembang memiliki potensi yang tinggi dalam penerimaan pajak hotel karena adanya *event Asian Games*. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hotel. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih judul **“Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Palembang Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana pertumbuhan pajak hotel dilihat dari realisasi pajak hotel di Kota Palembang selama tahun 2016-2018?
- 2 Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Palembang tahun 2018?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan maka dalam menulis laporan ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang tahun 2018 dan laju pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Penerimaan Pajak Hotel yang dimaksud adalah dari masing-masing golongan atau kelas hotel, yakni wisma/penginapan, losmen/kos, hotel melati 1, hotel melati 2, hotel melati 3, hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5. Selain itu penulis juga memasukkan potensi pajak hotel untuk menjadi pengukuran dalam melihat tingkat keefektivitasan pajak hotel.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1 Mengetahui pertumbuhan pajak hotel dilihat dari realisasi pajak hotel di Kota Palembang selama tahun 2016-2018.
- 2 Mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Palembang tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan data serta literatur tambahan untuk pengembangan ilmu Administrasi Publik di bidang keuangan negara, khususnya kajian mengenai pajak daerah yang berkaitan dengan pajak hotel

2 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi suatu bahan masukan, sumbangan pemikiran atau informasi kepada Badan Pengelolaan Pajak daerah Kota Palembang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyempurnaan dan peningkatan penerimaan pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha

Budi, Rahardjo. 2009. *Dasar-dasar Analisis Fundamental Saham Laporan Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Devas, Nick.1989. *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. UI-Pres. Jakarta.

Gie, The Liang.1967. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung

Halim, Abdul 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat.

Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Haji Masagung

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

Ikhsan dan Salomo. 2002. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIE-LAN Press.

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Kusumo, Ristya Vidyatama. 2012. *Hotel Planning and Design*. Jakarta: Salemba Empat

Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marihot, Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Remaja Rosda Karya
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2014. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Keuangan Daerah*. Bandung : STIA LAN.
- Singarimbun dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Waluyo. 2000. *Perpajakan. Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Widjaya, Marra, 2005. *House Keeping Hotel dan Tata Graha Hotel*, Bandung: Humaniora
- Disertasi**
- Fadilah, Rizki Rahman .2018. *Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Garut*. Diploma thesis. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Nuansa, Fajar .2012. *Efektivitas Pemungutan Pajak Penggunaan Energi atas Listrik yang Dihasilkan Oleh Badan Usaha Milik Swasta PT.X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)*. Depok: Universitas Indonesia

- Puspitasari, Kustanti Dian. 2010. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2007-2009*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Seda, Faustina Kornelia Mada. 2018. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Yogyakarta (Studi Kasus Di Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Suherman, Ade. 2011. *Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative Dan Independansi Account Representative Serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil Djp Sumut I*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Jurnal

- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.
- Rahayu dan Purwanti. 2011. Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Keuangan Publik*

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 3/HK 001/MKP 02 tanggal 27 february 2002.*
- Kota Palembang. *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel*
- _____, *Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hotel*

Republik Indonesia. *Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah*

_____, *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

